

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan pelaksanaan penelitian, yang diawali dengan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, hingga cara yang digunakan untuk menganalisis hasil dari suatu penelitian<sup>1</sup>

Penelitian merupakan suatu cara untuk mencari suatu pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu<sup>2</sup>

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>3</sup>

Metode penelitian hukum adalah aktivitas untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik dalam hal yang bersifat asas – asas hukum maupun norma- norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat<sup>4</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum berkerja di dalam masyarakat. Dimana dalam penelitian ini dimanfaatkan suatu kualitas data yang diperoleh untuk

---

<sup>1</sup> Tim Penyempurna, Pedoman penulisan karya ilmiah program studi sarjana ilmu hukum, 2014, Malang, hlm 21.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika**, Jakarta, 2011, hlm. 1

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, **Ibid**, hlm. 19.

merumuskan atau menyelesaikan masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditemukan suatu sumber yang tepat. Dalam hal yang menjadi objek penelitian dari penulis untuk melakukan penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

## **B. Metode Pendekatan penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk meneliti bagaimana aturan dan asas yang ada dalam Undang Undang dengan kenyataan pelaksanaan terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada pasal 2 ayat ke (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dimana dalam pasal tersebut disebutkan mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap<sup>5</sup>. Dengan kenyataan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan, dan penulis melakukan analisis menggunakan teori Efektivitas Soerjono Soekanto untuk mengetahui faktor apa saja kendala dalam pelaksanaannya.

---

<sup>5</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127

“Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

### **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Untuk Lokasi penelitian penulis memilih untuk melakukan penelitian Kantor Pertanahan kabupaten Malang, dikarenakan kantor pertanahan kabupaten Malang merupakan satu satunya lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran tanah bagi masyarakat kabupaten Malang melalui program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pemilihan Kantor pertanahan kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan data yang penulis dapat dari kantor pertanahan kabupaten Malang. dikabupaten Malang merupakan wilayah yang luas dan masih banyak sekali terdeteksi tanah yang belum didaftarkan sehingga atas alasan demikian penulis menetapkan lokasi penelitian.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

1 Jenis data yang penulis gunakan dalam peneitian yaitu:

#### **a. Data Primer**

Penulis dalam hal ini menggunakan data primer sebagai data utama dalam penelitian, Data primer adalah data yang berupa pengalaman, pemahaman presepsi, pendapat, dan lain lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden). dalam hal ini penulis akan menggunakan data Primer berupa wawancara dengan beberapa staff kantor pertanahan kabupaten Malang, yang bergabung dalam Tim pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dan penulis juga menggunakan data berupa data jumlah tanah yang belum didaftarkan di kabupaten Malang, beserta dengan data wilayah

desa yang menjadi peserta pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap anggaran tahun 2017. Serta data perkembangan pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan laporan tim adjudikasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017.

b. Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, berupa buku – buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Data Primer

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu berasal langsung dari lokasi penelitian dan sampel yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Malang. Dalam hal ini sumber data diambil dikantor Pertanahan Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, jurnal. Bahan kepustakaan dan jurnal diperoleh melalui berbagai literatur yang ditelusuri di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya,

## **E. Teknik Memperoleh data**

Dalam memperoleh data teknik yang digunakan terdiri atas studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, dan penggunaan daftar pertanyaan. Dalam Hal ini Penulis akan menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data dari obyek penelitian diantaranya :

### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di kantor pertanahan Kabupaten Malang didalam observasi ini penulis diberi kesempatan untuk membantu dalam tim 1 Panitia adjudikasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga penulis ikut serta dalam proses memasukan data sampai dengan pengumuman sertipikat tanah, sehingga dari kegiatan observasi tersebut penulis dapat mengetahui dan mengambil beberapa data untuk penelitian skripsi ini.

### **2. Wawancara**

Wawancara atau Interview adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak , yaitu antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan cara

mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh yang pihak yang diwawancarai.<sup>6</sup>

Alasan penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini dikarenakan hal hal sebagai berikut<sup>7</sup>

- a. Tidak dibatasi umur atau tingkat pendidikan subyek yang akan diteliti.
- b. Merupakan metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi.
- c. Umumnya semua penelitian menggunakan metode ini
- d. Dapat dilakukan bersamaan dengan observasi

Wawancara dalam penelitian ini dipilih teknik wawancara berstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa, situasi dan keadaan tertentu.

Dalam proses wawancara ini penulis melakukan wawancara, dengan beberapa Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Tidak Tetap dari Badan pertanahan nasional kabupaten Malang, dan juga wawancara beberapa staf dari tim 1 panitia adjudikasi Pendaftaran Sistematis Lengkap.

### 3. Studi Dokumen

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 186

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, **Metodelogi Research**, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 213.

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui peraturan, dokumen. Dalam hal ini peneliti memperoleh dokumen dari buku literatur, dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, serta peran fungsi dan kewenangannya.

## **F. Populasi , dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>8</sup> Populasi ini dapat berupa himpunan orang, benda (baik hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama<sup>9</sup>.

Dengan demikian penulis menetapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai populasi yang akan penulis teliti, dikarenakan kantor pertanahan Kabupaten Malang sebagai pelaksana pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi<sup>10</sup>. Untuk sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan cara pengambilan responden yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang di dasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan kepada pejabat yang berwenang, dan panitia adjudikasi yang bertugas di dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa Pejabat dari Kantor Pertanahan Yaitu

---

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.79

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118

<sup>10</sup> H. Moh. Pabundu Tika, **Metodologi Riset Bisnis**, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 33

1. Drs. Djuprianto Agus Susilo, M.Si Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
2. Amir Abdul Hakim, sebagai ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tim 1
3. Didik Prihartono Sebagai Panitia wakil Ajudikasi PTSL Tim 1
4. Sumarsono Panitia PULDADIS (Pengumpulan Data Yuridis)
5. Zainul Alfian, S.P sebagai seksi Penataan pertanahan
6. Drs. Dwi Budi Susilo Sebagai Bagian Umum Dan Kepegawaian
7. Suprpto Edhy Winarno, S.H. Sebagai Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Penulis Juga melakukan wawancara dengan beberapa Pegawai Tidak Tetap dari kantor pertanahan Kabupaten Malang yang bertugas mengolah data permohonan PTSL sampai dengan proses pencertakan sertifikat Tanah yaitu

1. Intan Tresna sebagai Panitia Ajudikasi Tim 1
2. Amelia sebagai staff Panitia Ajudikasi Tim 1 .
3. Ari sebagai staff dari Panitia Ajudikasi Tim 1
4. Kausar ady sebagai Panitia Ajudikasi Tim 1

## **G. Teknik Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh penulis, selanjutnya di lakukan pengklasifikasian, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam,



dimana dalam metode ini memaparkan semua data primer yang telah diperoleh yang kemudian akan di analisis berdasarkan pada teori dan peraturan yang ada<sup>11</sup>.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, data observasi lapangan dan hasil studi pustaka dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Melalui metode tersebut kemudian diketahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sehingga dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya dan dapat menganalisis kendala apa saja yang muncul beserta upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam mengatasi masalah tersebut

## **H. Definisi Operasional**

### **1. Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di kabupaten Malang untuk menjamin kepastian hukum dan Perlindungan hukum, yang dilaksanakan secara berkesinambungan ditujukan pada sebidang Tanah, dan bukti dari adanya pendafatran terbut dengan diberikannya tanda bukti hak berupa sertipikat dan buku tanah.

### **2. Pendaftaran Sistematis Lengkap**

---

<sup>11</sup> B.Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.174

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara bersamaan diseluruh wilayah Indonesia, dalam hal skripsi dilaksanakan di Kabupaten Malang obyeknya dapat berupa tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan, bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, dan mencegah adanya sengketa.

### 3. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah Kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga Kabupaten Malang, kegiatan tersebut dapat berupa pelayanan administratif tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang undangan.

